BAB III

KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Klausula baku yang memberatkan nasabah pada perjanjian kredit

Kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat. Masyarakat selalu membutuhkan dana atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat fenomena tersebut bank yang tersebar di seluruh Indonesia meningkatkan kepercayaan di masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Dalam praktik hubungan antara nasabah debitur tidak hanya sekedar perjanjian pinjam meminjam, tetapi ada perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian memberikan jaminan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Dalam pembentukan kredit biasanya kedudukan nasabah debitur selalu berada di bawah kreditur, sehingga nasabah debitur tidak mempunyai posisi tawar yang cukup untuk mempertaruhkan haknya.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk juga nasabah debitur maka kepentingan nasabah debitur akan lebih terlindungi melalui adanya keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah debitur untuk melindungi diri dapat

dilakukan dengan lebih memperhatikan dan memahami klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit sehingga nasabah debitur mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Didalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir) perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu *(standard contract).* Formulir ini disodorkan isinya kepada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon. Pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima apakah dapat menerima syarat-syarat yang di dalam formulir tersebut atau tidak. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[77]

a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itu dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur, sebaliknya pihak bank terlindungi oleh karenanya pihak nasabah debitur

[77] Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 267.

dibebani dengan sejumlah kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang mesti dipenuhinya. Dengan kelemahan kedudukan nasabah debitur itulah pihak bank memanfaatkannya dengan membuat lebih banyak klausula-klausula yang tidak wajar dan tidak adil.[78]

Berkaitan dengan klausula baku yang memberatkan nasabah adalah:

1. Kenaikan suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur.

   Dengan adanya perubahan suku bunga tanpa sepengetahuan nasabah, dapat membuat nasabah berada dalam ketidakpastian mengenai jumlah suku bunga yang harus dibayarnya. Bila perubahan mengenai suku bunga dan biaya-biaya lainnya ditentukan sepihak oleh pihak bank maka nasabah tidak memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

   Klausula tersebut berbunyi:

   "Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".

Kenaikan suku bunga dari kebijakan pemerintah sebenarnya termasuk *overmacht* (keadaan memaksa) keadaan memaksa ini hanya berlaku untuk

[78] *Ibid*. hlm. 275.

pihak bank saja dalam bentuk kenaikan suku bunga yang rasional, padahal keadaan memaksa ini menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan akibat hukum antara lain:[79]

a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;

b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai;

c. Resiko tidak beralih kepada debitur.

Pasal 1767 KUHPerdata mengatur tentang bunga pinjaman yang mengatakan:

> "Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam persetujuan. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga dalam undang-undang, dalam segala hal tidak dilarang oleh undang-undang".

Selanjutnya dalam Pasal 1768 KUHPerdata juga menyebutkan sebagai berikut:

> "Jika orang yang meminjamkan telah diperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang".

Jika Pasal-pasal di KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan klausula perjanjian kredit bank yang menyatakan bahwa suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu berarti hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1767 KUHPerdata tersebut dan selanjutnya Pasal 1768 KUHPerdata menyebutkan bila tidak tertulis maka yang berlaku adalah bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar 6% setahun.

[79] Yusuf Shofie, *op.cit.*, hlm. 32

2. Kuasa bank untuk memblokir/mendebetkan rekening debitur dengan tidak terbatas.

   Melalui adanya klausula pemblokiran/pendebetan rekening nasabah debitur maka pihak bank mempunyai kuasa dan berhak untuk melakukan pemblokiran/pendebetan terhadap rekening nasabah debitur untuk memblokir dan mendebet seluruh biaya yang menjadi kewajiban debitur terhadap fasilitas kredit yang diterimanya.

   Di dalam perjanjian kredit, klausula tersebut berbunyi:

   > "Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk memblokir/ mendebet atau membebankan semua bunga, provisi, denda dan biaya-biaya yang timbul dan menjadi kewajiban Debitur, ke rekening Debitur pada kantor dan/atau setiap cabang-cabang kantor Bank di manapun juga".

Dengan adanya klausula pemblokiran/pendebetan rekening nasabah debitur tersebut, bank berhak sepenuhnya untuk mendebet rekening nasabah debitur. Bank juga mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh hutang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit tersebut, baik sisa hutang pokok, bunga, atau biaya-biaya lainnya. Padahal bukan tidak mungkin jika bank melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah yang ditagih pada nasabah.

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena membuat kesalahan itu mengganti kerugian tersebut, seperti yang dirumuskan dalam KUHPerdata Pasal 1365,

memberikan tentang unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh konsumen yang mengalami kerugian, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha;
2. Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha;
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha dengan kerugian yang dialami konsumen.

Jika bank terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah debitur, maka bank melanggar Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Hal-hal yang ada di dalam perjanjian kredit tersebut sudah tertulis terlebih dahulu dan nasabah hanya mempunyai pilihan untuk menolak atau menerima perjanjian tanpa ikut merumuskan isi dari perjanjian kredit tersebut. Terlihat bahwa kedudukan antara bank dan nasabah debitur tidak setara. Seharusnya pihak bank harus mampu menghormati hak-hak konsumennya, selain itu bank juga tidak menutup diri terhadap nasabah agar dapat merumuskan isi perjanjian kredit tersebut dengan catatan bahwa nasabah keikutsertaan nasabah tidak terlalu luas. Perubahan suku bunga dari pihak bank disampaikan kepada nasabah sebatas pemberitahuan tanpa adanya persetujuan dari nasabah. Klausula ini dapat merugikan nasabah selaku konsumen perbankan, dimana pihak bank dapat merubah ketentuan mengenai kenaikan jumlah suku bunga tanpa adanya pertimbangan yang jelas dan konkrit kepada nasabah debitur. Selain hal tersebut, pihak bank juga harus mempunyai batas maksimal untuk

mendebet rekening nasabah debitur agar nasabah debitur tidak merasa dirugikan. Kedua hal ini jelas memberatkan bagi nasabah debitur dalam membayar utangnya kepada bank karena dengan naiknya suku bunga dan biaya-biaya lainnya serta pemblokiran/pendebetan rekening nasabah dengan jumlah yang tidak terbatas akan menambahkan jumlah cicilan setiap bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah debitur dan bertentangan dengan tujuan perbankan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula tersebut membebankan kewajiban-kewajiban kepada nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur. Sejak nasabah berhubungan dengan bank pertama kali, hubungan tersebut dirasa tidak imbang. Sebab ketika nasabah menjadi kreditur dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan, tidak ada agunan apapun yang

diberikan oleh bank, kecuali modal kepercayaan bank. Karena kepercayaan adalah inti dari perbankan.

Sedangkan ketentuan mengenai pecantuman klausula baku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam Pasal 18, diuraikan bahwa:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang meancantumkan klasula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 18 ini sangat penting untuk melindungi konsumen atau nasabah debitur, mengingat bahwa masih banyak pihak bank yang menetapkan

klausula-klausula baku yang menyatakan tunduknya nasabah kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak bank kepada nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit.

Selain itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya klausula-klausula baku yang letak dan bentuknya sulit atau tidak dapat terbaca jelas oleh nasabah, sementara dalam klausula-klausula tersebut mungkin saja ada yang sangat memberatkan nasabah debitur. Dengan adanya pembatasan dalam pembuatan klausula baku dalam perjanjian kredit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, setidaknya dapat memberikan perlindungan yang lebih kepada nasabah debitur.

Dalam praktek perbankan, nasabah debitur masih memiliki banyak risiko yang harus ditanggung dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Bank memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri selain dari persyaratan yang telah diajukannya dalam hal pencairan kredit. Untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, tetap ada kemungkinan penyerahan kredit itu tidak diteruskan, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka berarti tidak tercapai persesuaian kehendak baru untuk menyerahkan pinjaman, dan dalam hal ini, penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Sehingga jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya, bank tidak

menyerahkan uang atau pemohon kredit tidak menggunakan kredit maka keduanya saling tidak mengadakan tuntutan.[80]

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa pada dasarnya menganut prinsip adanya tanggung jawab mutlak pelaku usaha yang menimbulkan kerugian pada konsumen sehingga kepentingan konsumen yang termasuk di dalamnya adalah nasabah debitur dapat lebih terlindungi. Akan tetapi dengan adanya ketentuan tersebut juga tidak menutup kemungkinan pelaku usaha atau bank untuk membuktikan bahwa pihaknya tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada konsumen atau nasabah debitur.

Dalam mempertimbangkan klausula-klausula yang mengikat nasabah debitur dalam perjanjian kredit, beberapa hal yang harus diperhatikan dari sisi nasabah debitur adalah:[81]

a. Nasabah debitur harus evaluasi atas klausula-klausula yang dibebankan terhadapnya dan memproyeksikan dengan kondisi keuangan, praktik bisnis dan kebutuhan pertumbuhan bisnis, dengan melakukan negosiasi untuk penghapusan klausula-klausula tertentu;

b. Dalam mengevaluasi akibat dari klausula-klausula yang bersifat membatasi, nasabah debitur perlu meminta penegasan dari kreditur.

---

[80] Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 28.

[81] Johannes Ibrahim, makalah"*Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank" Perspektif Hukum Dan Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 62-64.

Klausula-klausula yang bersifat membatasi ini akan menutup ruang gerak nasabah debitur;

c. Tersedianya kreditur yang memberikan dana bagi nasabah debitur. Dalam hal kreditur yang mendukung pendanaan lebih dari seorang, nasabah debitur tentunya perlu untuk mengkaji lebih lanjut hubungan yang ada di antara para krediturnya. Hal ini tentunya lebih sulit dibandingkan dengan apabila pendanaannya hanya berasal dari seorang kreditur saja;

d. Peluang untuk mengakhiri perjanjian. Klausula ini umumnya dihindari oleh kredit, karena jika peluang untuk mengakhiri ini secara terbuka diberikan tentunya akan merugikan pihak kreditur. Kreditur dapat kehilangan nasabah debiturnya yang potensial. Akan tetapi kreditur harus memberikan klausula untuk mencapai solusi secara bijaksana;

e. Standar hubungan di antara kreditur dan nasabah debitur. Klausula hubungan antara kreditur dan debitur yang bersifat membatasi ruang gerak nasabah debitur tentunya harus dihindari;

f. Referensi silang. Nasabah debitur harus bersikap hati-hati terhadap klausula-klausula yang tidak saja mendasarkan terhadap hal-hal yang ada dalam perjanjian tetapi terhadap dokumen-dokumen lainnya;

g. Penggunaan kata-kata sifat yang tidak tergambarkan. Nasabah debitur sepatutnya untuk mengosiasikan penggunaan kata-kata sifat yang memiliki fleksibilitas dan tidak tergambarkan agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman di kemudian hari bagi pihak nasabah debitur;

h. *Grace periods* atau masa tenggang. Nasabah debitur menginginkan untuk merundingkan dalam sebuah "periode pemulihan" di mana kreditur mengijinkan untuk mmeperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh nasabah debitur dan tidak dengan segera menyatakan sebagai sebuah peristiwa kelalaian *(default).* Permintaan nasabah debitur dapat dinilai layak dan kreditur tidak memiliki hak secara seketika untuk mengumumkan hal tersebut sebagai kelalaian;

i. Fleksibilitas. Secara umum nasabah debitur harus memiliki fleksibilitas dalam merundingkan dana kredit yang diterimanya. Dana kredit harus memberikan manfaat bagi peningkatan kondisi keuangan dan aplikasi dalam kegiatan bisnisnya;

j. Pengalihan manajemen. Selama memperoleh fasilitas kredit dari kreditur, nasabah debitur terikat untuk tidak melakukan perubahan-perubahan manajemen, misalnya melakukan penggabungan atau konsolidasi tanpa memperoleh persetujuan dari pihak kreditur.

Pencantuman klausula-klausula perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian yang dimaksud.

B. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah

Kegiatan perbankan bergerak atas dasar kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dana dalam bank, oleh karena itu maka setiap bank diharapkan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat, pemerintah juga berusaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Dalam hal ini nasabah debitur juga dianggap sebagai konsumen, untuk itu sudah sewajarnya apabila mendapatkan perlindungan hukum dalam menentukan dan menuntut haknya berkaitan dengan klausula-klausula baku yang ada di dalam perjanjian kredit termasuk di dalamnya klausula mengenai kenaikan suku bunga sewaktu-waktu oleh bank dan pemblokiran/pendebetan rekening nasabah oleh bank dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai kedua klausula

kredit tersebut yang membuat nasabah menjadi berat dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank.

Perjanjian kredit bank merupakan hubungan kontraktual di bidang perkreditan yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Didalam hubungan antara bank dan nasabah tersebut, terdapat perlindungan hukum yang bisa didapatkan nasabah. Perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

   Adapun ketentuan pasal-pasalnya adalah:

   1) Pasal 29 ayat 3

      "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".

   2) Pasal 29 ayat 4

      "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".

b. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia ini memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah terkait penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank, adapun ketentuan pasal-pasalnya adalah:

1) Pasal 2 ayat 1

"Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah".

2) Pasal 6 ayat 1

"Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah".

3) Pasal 10 ayat 1

"Bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis".

4) Pasal 12

"Bank wajib menginformasikan status penyelesaian Pengaduan setiap saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah meminta penjelasan kepada Bank mengenai Pengaduan yang diajukannya".

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kepentingan konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah debitur dapat terlindungi melalui adanya pengawasan dan pengendalian dari Bank Indonesia terhadap seluruh lembaga perbankan.